



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Gubernur Papua Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN/3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI PAPUA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

**BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD pada Dinas, terdiri dari:
 - a. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan;
 - b. Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan;
 - c. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
 - d. Pembibitan Ternak; dan
 - e. Laboratorium Veteriner dan Pusat Kesehatan Hewan.

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**BAB III
SUSUNAN ORGANISASI UPTD**

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas sebagai berikut:
 - a. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan, terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. Subbagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman dan Agensia Hayati;
 4. Seksi Pengujian Laboratorium Hayati dan Lapangan; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan, terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. Subbagian/4

2. Subbagian Tata Usaha;
 3. Seksi Produksi dan Sarana Perbenihan;
 4. Seksi Pengujian Mutu Benih; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan, terdiri dari:
1. Kepala;
 2. Subbagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelayanan Teknis;
 4. Seksi Sertifikasi dan Pengawasan Benih; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Pembibitan Ternak, terdiri dari:
1. Kepala;
 2. Subbagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pembibitan dan Kesehatan Hewan;
 4. Seksi Pakan dan Sarana; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Laboratorium Veteriner dan Pusat Kesehatan Hewan, terdiri dari:
1. Kepala;
 2. Subbagian Tata Usaha;
 3. Seksi Laboratorium Veteriner;
 4. Seksi Pusat Kesehatan Hewan; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan
Pasal 5

- (1) UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, pelaksanaan pengamatan, pengujian, identifikasi, dan pengendalian organ pengganggu tanaman serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan identifikasi dan eksplorasi organisme pengganggu tanaman perkebunan dan agen pengendali hayati;
 - b. pelaksanaan perlindungan dan penanggulangan wabah hama dan penyakit tumbuhan;
 - c. pelaksanaan pengembangan teknologi pengendalian organ pengganggu tanaman;
 - d. pelaksanaan pengamatan organisme pengganggu tanaman perkebunan;
 - e. pelaksanaan kajian metode pengendalian hama tanaman spesifik lokasi;
 - f. pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan agen pengendali hayati;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - h. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Pasal 7

Seksi Pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman dan Agensia Hayati, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengamatan, kajian pengendalian hama tanaman, pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 8

Seksi Pengujian Laboratorium Hayati dan Lapangan, mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi agensia hayati serta menyiapkan sarana, data dan dokumentasi hasil identifikasi, pengujian dan pengelolaan laboratorium serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada UPTD.

Bagian Kedua

UPTD Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan

Pasal 9

- (1) UPTD Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perbenihan tanaman perkebunan yang menyangkut aspek perencanaan, produksi dan pengelolaan benih serta pendistribusiannya serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) UPTD Balai Benih Induk Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penilaian kultivar dan klon;
 - b. pelaksanaan penetapan pohon induk tanaman perkebunan;
 - c. penyiapan sarana dan prasarana perbenihan;
 - d. pelaksanaan pengujian mutu benih;
 - e. pelaksanaan penerapan teknologi perbenihan;
 - f. pengelolaan, pengadaan dan disitribusi benih;
 - g. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium benih; dan
 - h. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 10

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Pasal 11

Seksi Produksi dan Sarana Perbenihan, mempunyai tugas pokok menyiapkan perencanaan pengembangan produksi benih dan distribusi benih, pengelolaan sarana produksi dan perbenihan, layanan klinik tanaman serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 12

Seksi Pengujian Mutu Benih, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian mutu benih melalui aktivitas laboratorium, pembibitan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan
Pasal 13

- (1) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sertifikasi benih, pengawasan mutu dan peredaran benih, analisa mutu benih serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan sertifikasi benih;
 - b. pelaksanaan pengawasan peredaran benih;
 - c. pelaksanaan uji laboratorium terkait kesehatan tanaman;
 - d. pelaksanaan operasional manajemen pengawasan dan sertifikasi benih; dan
 - e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 14

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Pasal 15

Seksi Pelayanan Teknis, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pendayagunaan dan pemeliharaan sarana serta pengembangan sarana teknis, pengolahan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi kegiatan pengawasan mutu dan peredaran benih serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 16

Seksi Sertifikasi dan Pengawasan Benih, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan, pengumpulan, pengembangan, penganalisis dan perumusan hasil kegiatan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keempat
UPTD Pembibitan Ternak
Pasal 17

- (1) UPTD Pembibitan Ternak, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembibitan ternak sapi, ternak kecil, ternak unggas, seleksi bibit dan pembinaan kesehatan ternak dan menyusun petunjuk teknis pembibitan ternak serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) UPTD Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program pelaksanaan pembibitan ternak sapi, ternak kecil dan ternak unggas;
 - b. penyediaan/produksi bibit ternak sapi, ternak kecil dan ternak unggas;
 - c. penyusunan analisis kebutuhan dan penggunaan pakan ternak sapi, ternak kecil, ternak unggas lingkup pembibitan ternak serta penanaman dan penyediaan bibit hijauan pakan ternak;
 - d. penyusunan analisis kebutuhan dan penggunaan sarana lingkup pembibitan ternak;
 - e. pelayanan kesehatan hewan di lingkup pembibitan ternak dan ternak binaan;
 - f. pendistribusian/7

- f. pendistribusian ternak bibit dan pembinaan lanjutan;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembibitan ternak;
- h. penyusunan dan penyiapan laporan program/kegiatan pembibitan ternak; dan
- i. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 18

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Pasal 19

Seksi Pembibitan dan Kesehatan Hewan, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan teknis pembibitan ternak sapi, ternak kecil, ternak unggas, seleksi bibit, kesehatan ternak, pendistribusian bibit, administrasi pembibitan dan kesehatan ternak dan membuat laporan program/kegiatan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 20

Seksi Pakan dan Sarana, mempunyai tugas pokok melaksanakan analisa dan pembinaan teknis pakan ternak dan sarana pembibitan menyangkut perencanaan, penyediaan, penggunaan pakan dan sarana pembibitan, penanaman, penggunaan hijauan pakan ternak, administrasi pakan dan sarana pembibitan, membuat laporan program/kegiatan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Kelima

UPTD Laboratorium Veteriner dan Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 21

- (1) UPTD Laboratorium Veteriner dan Pusat Kesehatan Hewan, mempunyai tugas pokok pelaksanaan penyehatan hewan, pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, pelaksanaan epidemiologik, pemberian informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah, pemberian jasa veteriner dokter hewan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) UPTD Laboratorium Veteriner dan Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan teknis pengelolaan klinik dan laboratorium;
 - b. pemberian pelayanan umum menyangkut kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. pengelolaan sarana dan prasarana;
 - d. pelaksanaan pembinaan secara teknis pusat kesehatan hewan dan laboratorium Tipe C;
 - e. pelayanan klinik hewan dan laboratorium;
 - f. melakukan pelayanan kesehatan hewan baik dalam pengobatan, pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan;
 - g. melakukan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan konsultasi di bidang kesehatan hewan; dan
 - h. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 22

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Pasal 23

Seksi Laboratorium Veteriner, mempunyai tugas pokok melaksanakan monitoring dan surveilans penyakit hewan menular dan penyimpangan pangan asal hewan dan produk olahannya dengan melakukan pengambilan sampel, pengujian dan identifikasi penyebab suatu penyakit serta mengeluarkan hasil diagnostik laboratorium atau mengirimkan spesimen kepada laboratorium rujukan, membuat pedoman pengendaliannya, melaksanakan penyitaan, pemusnahan penyimpangan bahan pangan asal hewan yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan SNI, membuat dokumen sistem mutu laboratorium berdasarkan SNI ISO/IEC, pembinaan laboratorium dan pengadministrasian serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 24

Seksi Pusat Kesehatan Hewan, mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan hewan baik dalam pengobatan, pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan, pembinaan pusat kesehatan hewan di kabupaten/kota, melakukan penyuluhan dan pelayanan konsultasi di bidang kesehatan hewan dan pengadministrasian serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 26

Kepala UPTD, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

Pasal 27

Eselonisasi pada UPTD diatur sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD, eselon III.b atau Administrator; dan
- b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, eselon IV.a atau Pengawas.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat dari bawahannya wajib ditindaklanjuti.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 29

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPTD, Pemerintah Provinsi terus menerus akan melakukan evaluasi minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- (2) Apabila UPTD tidak dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, terhadap UPTD, Gubernur dapat melakukan perampingan.
- (3) Perampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. penghapusan;
 - b. perubahan status; dan
 - c. penggabungan dengan UPTD lain.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Papua Nomor 76 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 1 Maret 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 1 Maret 2024

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua

CAP/TTD

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH


BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 48 Tahun 2024
Tanggal : 1 Maret 2024

**STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN**




Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BUREAU HUKUM,
SETDA
SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

Lampiran II : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 48 Tahun 2024
Tanggal : 1 Maret 2024

**STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PERKEBUNAN**




Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



Lampiran III : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 48 Tahun 2024
Tanggal : 1 Maret 2024

**STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN
PERKEBUNAN**




Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
SETDA Papua,
SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIK 19700912 199712 2 001

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 48 Tahun 2024
Tanggal : 1 Maret 2024

**STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PEMBIBITAN TERNAK**




Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SOELA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

Lampiran V : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 48 Tahun 2024
Tanggal : 1 Maret 2024

**STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM VETERINER DAN PUSAT KESEHATAN HEWAN**



Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
SETDA
SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIK 19700912 199712 2 001